

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesetaraan adalah proses manusia untuk mendapatkan rasa adil. Mencapai sebuah kesetaraan tidak terlepas dengan permasalahan pada ketimpangan. Untuk mengurangi sebuah ketimpangan dapat dilakukan dengan melihat prinsip Hak Asasi Manusia dan dapat diatasi jika mengupayakan kesempatan di berbagai bidang dalam bentuk aksesibilitas fisik maupun non- fisik (Arifin & Mahaputra, 2020:167). Berdasarkan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 terkait dengan Hak Asasi Manusia menyatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak serta (2) Semua penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil dan anak berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan khusus. Pasal 42 menyatakan bahwa setiap warga negara lanjut usia, keterbatasan fisik dan/atau mental berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk memiliki jaminan atas kehidupan yang layak, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada undang-undang yang terlepas dari segalanya terkait dengan kesetaraan sesama. Difabel atau *Differently Abled People* dan biasa dikenal dengan istilah Disabilitas, merupakan seseorang dengan kondisi fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang terbatas. Difabel dapat diartikan seseorang yang mempunyai sebuah keterbatasan secara fisik dari sejak lahir bahkan karena mengidap sebuah penyakit atau musibah kecelakaan (Feminasary Rangga, 2016:2). Kondisi ini menimbulkan

banyak persepsi yang kurang baik untuk difabel hingga terjadi ketimpangan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 difabel merupakan seseorang yang mempunyai limit pada fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dan mempunyai sebuah kendala dalam proses berkehidupn sehari-hari.

Undang-undang tersebut dikatakan bahwa difabel berhak mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, aksesibilitas bahkan pelayanan publik (Ghifari Naufal & Atik Septi Winarsih, 2019:3). Banyak orang masih memiliki stigma maka akan menjadi sebuah hambatan dalam mengurangi ketimpangan. Stigma merupakan sebuah pikiran atau pandangan negatif yang dimiliki seseorang dan bisa terjadi karena pengaruh lingkungan. Kurang lebih 82% dari penyandang difabel didaerah yang masing belum maju atau ditahap berkembang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut mengakibatkan keterbatasan akses di bidang kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak (International Labour Organization, 2011:1).

Ketimpangan sosial dan ekonomi seharusnya dikurangi untuk menghilangkan diskriminasi sosial yang merebak di masyarakat. Sesuai *Sustainable Development Goals* nomor sepuluh, yaitu. pengurangan ketimpangan di dalam dan antar negara, ketimpangan menjadi tantangan besar dalam implementasi hak asasi manusia, yang sesuai dengan poin kedua perencanaan pembangunan nomor 10, yaitu. memperkuat dan mempromosikan inklusi sosial, bisnis dan politik. untuk semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, keterbatasan atau difabel, bangsa, latar belakang etnis, asal, etnis, agama dan

status lainnya (Konnasham, 2017:2). Menurut World Social Science Report yang disusun oleh UNESCO yang bertemakan *Battle against Inequality* disebutkan bahwa ketimpangan memiliki tujuh dimensi, yaitu ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan budaya, ketimpangan politik, ketimpangan pengetahuan dan ketimpangan lingkungan. dan ketimpangan wilayah. (Unesco, 2016:22).

Pemerintah Indonesia telah melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas terhadap kaum difabel, tetapi masih belum menyeluruh. Pada tahun 2008 Indonesia meratifikasi *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* atau (CRPD) yang merupakan bentuk implementasi komitmen dan kepedulian Indonesia untuk memajukan, melindungi bahkan menjamin hak asasi manusia, terhadap penyandang difabel sehingga dapat mengurangi ketimpangan yang ada. Pembahasan pada CRPD mengemukakan pentingnya pembahasan bagi para difabel secara komprehensif dan menyetarakan hak asasi dengan non- difabel secara lebih luas (Nurinayah, 2018:5). Lemahnya peraturan yang mengatur isu tentang difabel khususnya pada bidang sosial dan ekonomi maka menyebabkan banyak difabel yang kehilangan hak-hak dalam segala aspek kehidupan (Harahap Repindowaty & Bustanuddin, 2015:19). Adanya asumsi yang kurang baik terkait difabel mengakibatkan ketimpangan pada segala aspek pendidikan, maupun pekerjaan. Difabel tidak dapat hidup berkesinambungan melalui dana donasi ataupun hibah maka perlu adanya pemberdayaan dengan tujuan difabel yang mandiri. Adanya permasalahan terkait dengan ketimpangan dan tidak meratanya hak-hak untuk difabel dapat di atasi dengan sebuah kolaborasi.

Kolaborasi yang dimaksud adalah kolaborasi bersama pemerintah dan aktor swasta untuk memberikan solusi atas permasalahan yang setiap tahun sama. *Collaborative governance* dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk pembuatan regulasi atau kebijakan dan manajemen publik dengan tujuan serta kepentingan dari semua stakeholder yang terlibat (FerryAfrisal dkk., 2022:1). Selain itu, *collaborative governance* juga berfungsi untuk mengantisipasi potensi kegagalan dalam proses pembangunan, perlu dilakukan tindakankerjasama dengan lembaga lain untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama (Duadji & Tresiana, 2018:3). Kesetaraan merupakan aspek penting dalam berjalanya kolaborasi. Dalam bermusyawarah, kolaborasi merupakan bagian untuk menentukan arah kebijakan (Andriani dkk., 2020:152). *Collaborative Governance* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kolaborasi Panti Asuhan Bina Siwi dengan para *stakeholder* dalam proses pembangunan tatanan inklusif pada kaum difabel. Proses kolaborasi pada penelitian ini meninjau terkait dengan pemberdayaan sosial dan ekonomi pada kelompok difabel. Kolaborasi dilakukan untuk mencapai tujuan dan solusi atas permasalahan yang terjadi pada kaum marjinal terutama difabel. Pemberdayaan dapat menjadi sarana untuk membangun tatanan inklusif dan dimulai dari penguatan struktur organisasi yang berada di pusat atau daerah. Untuk mendorong proses pemberdayaan tersebut maka diperlukan kolaborasi untuk membentuk sebuah kesepakatan dan dapat berguna dengan output mewujudkan kemandirian bagi difabel. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan titik perekonomian dan menjadi tujuan bagi para pencari kerja bagi semua kalangan. Pada tahun 2009 sebanyak 60 difabel

dari lima kabupaten, telah disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta kepada perusahaan dan salah satunya adalah perusahaan jahit di daerah Kota Gede (Dewi, 2015:72-73). Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang difabel. Terbentuknya peraturan tersebut telah diimplementasikan di lima kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses tersebut dilakukan guna memberikan pemerataan hak secara menyeluruh bagi difabel baik di ranah pusat maupun daerah. Peraturan tersebut berfungsi untuk memberikan ruang dan hak bagi difabel dengan semestinya. Regulasi tersebut selaras dengan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta menyatakan bahwa tahun 2021 terdapat persebaran jumlah difabel sebanyak 26.866 di lima kabupaten dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Persebaran Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

No	PPKS		Kabupaten/Kota					Jumlah
	Kategori	Jenis Difabel	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta	
1	Mental	Psikotik	444	365	130	466	347	1.752
2	Sensorik	Netra	390	560	706	459	146	2.261
		Runguwicara	448	458	745	597	167	2.415
3	Fisik	Eks Kronis	187	465	325	189	145	1.311
		Tubuh Kaki	1.070	955	995	1.104	294	4.418
		Tubuh Tangan	288	665	664	327	886	2.839
4	Intelektual	Mental Retardasi	1.539	2.837	1.542	1.226	551	7.695
	Jumlah		4.971	6.305	5.107	4.368	2.732	19.852


Sumber: <https://dinsos.jogjaprovo.go.id/> (diakses 25 September 2022, jam 21:21)

Dari tabel 1. Kita dapat menyimpulkan bahwa hasil perolehan difabel yang tersebar di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Dalam menjamin kesetaraan pada difabel pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan sebuah regulasi Peraturan Daerah Yogyakarta No. 4 tahun 2012 tentang Pemenuhan pada hak-hak difabel. Peraturan tersebut mengatur terkait dengan aksesibilitas publik, pendidikan, ketenagakerjaan hingga kesempatan mendapatkan permodalan usaha. Jumlah difabel tertinggi terdapat di wilayah Kabupaten Kabupaten Bantul yaitu 6.305, Gunung Kidul dengan jumlah 5.107 orang. Jumlah tertinggi ketiga dari Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah 4.971, selanjutnya adalah dari kabupaten Sleman dengan jumlah 4.368 dan terakhir dari Kota Yogyakarta dengan jumlah 2.732. Selaras dengan jumlah difabel yang ada di lima kabupaten bahwasanya di beberapa daerah tersebut terdapat panti asuhan difabel. Dengan hal tersebut, pemenuhan hak difabel berskala kecil tidak hanya bergantung pada pemerintahan pusat perlu dimasukkan dalam daftar anggaran setingkat daerah untuk program pemberdayaan masyarakat difabel. Pemberdayaan penting dilakukan sebagai sarana untuk menumbuhkan kreativitas dan *skill* yang akan berguna untuk keberlangsungan hidup difabel. Sehingga mampu menjangkau hal-hal yang dibutuhkan oleh difabel pada skala pusat maupun daerah.

Kabupaten Bantul menjadi kabupaten dengan jumlah difabel yang sangat banyak. Sehingga pemerintah Kabupaten Bantul meluncurkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang difabel. Di

Kabupaten Bantul terdapat Panti Asuhan Bina Siwi khusus difabel bertempat di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Mendirikan sebuah panti asuhan khusus difabel menjadi sebuah solusi yang baik, sehingga difabel di Bina Siwi akan mendapatkan afeksi serta peningkatan kesejahteraan dari teman sejawat difabel dan para pengasuhnya. Difabel tidak selamanya akan melanjutkan kehidupan dengan donasi atau dana bantuan, seperti layaknya manusia pada umumnya difabel juga perlu melanjutkan keturunan serta mendapatkan kesejahteraan, hal ini pemberdayaan untuk difabel adalah poin utama untuk menjadikan difabel menjadi seseorang yang mandiri. Memiliki sikap mandiri tentu menjadi tujuan semua orang juga untuk difabel, karena kemandirian harus dimiliki difabel, supaya pandangan orang lain dan rasa terabaikan tidak menjadi masalah utama difabel atas hak- haknya (Afriany & Hakim, 2018:59).

Gambar 1. 1 Jumlah Difabel se-Kabupaten Bantul Tahun 2020



Sumber: <https://data.bantulkab.go.id/> (diakses 26 September 2022, jam 20:26)

Penelitian dilakukan di panti asuhan Bina Siwi dengan pertimbangan bahwa hal tersebut termasuk salah satu panti yang produktif dan memiliki banyak aktivitas dalam mengasah keterampilan seperti menjahit, menyablon dan berkesenian. Difabel di panti asuhan Bina Siwi dari berbagai karakteristik namun mereka dapat membuktikan berkat antusias pengasuh yang peduli dengan difabel sehingga dapat membentuk difabel yang memiliki keahlian. Lahirnya Panti Asuhan Bina Siwi di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul menjadi tolak ukur rasa empati masyarakat khususnya di Kalurahan Sendangsari. Panti asuhan ini dibangun dari hasil musyawarah masyarakat desa yang peduli akan beberapa warganya yang difabel. Para pengasuh difabel yang ada di Bina Siwi adalah warga Kalurahan Sendangsari. Panti Asuhan ini memberikan pemberdayaan dan pelatihan bakat serta minat yang disesuaikan dengan kondisi difabel. Para pengasuh memberikan program untuk meningkatkan keterampilan pada difabel dengan usia produktif sehingga diharuskan untuk memberikan pelatihan guna mengoptimalisasikan dan mewujudkan difabel yang dapat berkolaborasi dalam dunia kerja. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ini pemerintah kalurahan memiliki kendala dalam regulasi dikarenakan berdirinya panti asuhan tidak terlepas dari legalitas dan menjadikan pihak Kalurahan Sendangsari tidak dapat memberikan pemberdayaan secara berkesinambungan sehingga dalam proses kolaborasi ini pihak panti asuhan yang memegang kendali dalam melakukan kolaborasi. Legalitas tersebut dapat diartikan bahwa Panti Asuhan Bina Siwi sudah berada di bawah naungan Dinas Sosial. Panti asuhan

Bina Siwi harus secara mandiri melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Berkolaborasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Sesuai dengan latar belakang yang telah di jabarkan oleh penulis baha penelitian ini menulis terkait ***collaborative governance* dalam pemberdayaan sosial ekonomi dan analisa proses jalannya pemberdayaan pada kelompok difabel di Panti Asuhan Bina Siwi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dalam upaya mengurangi diskriminasi dan ketimpangan sosial pada kelompok difabel Panti asuhan Bina Siwi di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dengan melakukan pemberdayaan yang berbasis *collaborative governance*. Maka, penulis tertarik mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana *collaborative governance* pemberdayaan sosial ekonomi pada kelompok difabel panti asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.
2. Bagaimana peran stakeholder dalam *collaborative governance* pemberdayaan sosial ekonomi pada kelompok difabel panti asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui jalannya *collaborative governance* dalam proses

pemberdayaan guna memberikan keterampilan untuk mewujudkan kemandirian difabel terhadap peningkatan kesempatan kerja.

2. Untuk mengetahui peran stakeholder dalam proses *collaborative governance* pemberdayaan sosial ekonomi pada kelompok difabel panti asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini disemogakan dapat menjadi suatu acuan dalam memberikan pengetahuan pengembangan ilmu pemerintahan untuk dapat berkontribusi dalam aksi sosial secara langsung kepada masyarakat berupa pemberdayaan khususnya kepada difabel supaya lebih terbuka dengan isu difabel. Selain itu, harapannya penelitian ini mampu memberikan referensi wawasan sebagai bahan kajian yang dapat diangkat menjadi topik penelitian dengan arah yang lebih luas.

2. Manfaat Parktis:

Menjadi sebuah referensi hasil penelitian bagi pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga- lembaga masyarakat untuk dapat terbuka serta berupaya memberikan pemberdayaan dan pengembangan ketrampilan guna meningkatkan kemandirian pada difabel.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan

dengan latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu:

No	Tema Penelitian	Nama dan Tahun Penulis	Link Jurnal	Kesimpulan
1.	<i>Pemberdayaan</i>	(Kusumo Wardani et al., 2022)	Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/17078	Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang membawa kesejahteraan dan kekuatan sumber daya manusia khususnya penyandang disabilitas di desa Jagabaya. Kegiatan pengabdian ini meliputi beberapa kegiatan yaitu menjahit untuk teman difabel yang membuka jasa menjahit sendiri, pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi lingkungan TIK sebagai bagian dari pemasaran produk.
		(Siregar & Purbantara, 2020)	Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI/article/view/041-02	Pemberdayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Panggungharjo mampu mengubah stigma dan diskriminasi yang kurang baik terhadap penyandang disabilitas menjadi sesuatu yang lebih signifikan. Untuk itu kegiatan ini memiliki peran bagi penyandang disabilitas untuk memajukan Desa Panggungharjo dengan mengikuti program-program budaya. Namun, dalam proses ini masih ada beberapa orang yang berbeda pendapat karena kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas dan merasa sulit untuk bekerja tanpa memperoleh kemandirian finansial. Oleh karena itu, pemerintah desa Panggungharjo harus memberikan pengaruh yang langgeng.

		(Harmi Tjahjanti et al., 2018)	Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat http://journal2.um.ac.id/index.php/pedagogi/article/view/3323	Difabel di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Yayasan Insan Berkebutuhan Khusus “Al-Suaiby” bekerja sama untuk pemberdayaan dengan pembuatan jamu dan pelatihan pembuatan blogger untuk pemasaran hasil jamu. Setelah adanya pelatihan tersebut produktivitas difabel dalam pembuatan jamu segar semakin meningkat dan mendapatkan kenaikan income dari 40% menjadi 80%. Dalam melakukan kegiatan ini juga menambahkan kelompok yang peduli dengan difabel untuk ikut andil dalam berwirausaha.
2.	<i>Collaborative governance</i>	(Solikhin & Rahaju, 2019)	Jurnal Ilmu Administrasi Negara https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/31135	Proses kolaborasi pada penelitian ini memiliki hasil sebagai berikut: Dialog tatap muka dengan pertemuan rutin antara Pengurus Desa Karangpatihan dengan KSM Rumah Harapan dan masyarakat, serta kunjungan KPw BI Kediri ke Desa Karang Patihan; Membangun kepercayaan, dilakukan antar pemangku kepentingan melalui pertemuan intensif dan memperkenalkan transparansi; Meski berkomitmen pada proses, masih ada beberapa pengelola KSM Rumah Harapan yang belum melakukan yang terbaik untuk membantu penyandang tunagrahita; Pemahaman bersama melalui pertemuan atau dialog dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Hasil sedang dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas intelektual mahir dalam teknik budidaya ikan lele yang benar

				sehingga mereka dapat mengendalikan ikan lele secara mandiri. .
		(Wirawan et al., 2022)	Jurnal Litbang https://ejournal.bappeda.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/view/857	Kerjasama pemberdayaan penyandang disabilitas belum berjalan dengan baik. Menurut DeSeve, hal ini terlihat dari indikator collaborative governance yang belum terpenuhi yaitu belum adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, belum saling memiliki rasa percaya yang kuat antar pemangku kepentingan, dan belum adanya pengaturan formal untuk bekerja sama memberdayakan masyarakat. Disabilitas dan kurangnya akses ke sumber daya, terutama anggaran dan infrastruktur. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah dapat membuat program dukungan disabilitas nasional dan pemerintah bekerja sama dengan UKM untuk memberdayakan penyandang disabilitas. .
		(Arifin & Dewi, 2018)	Journal of Public Policy and Administration Research https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/12672	Tata kelola kolaboratif diterapkan dengan model Ansel dan Gash, sehingga kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Setiap stakeholder wajib melakukan ini. Dikarenakan setiap actor tidak memiliki sebuah keterkaitan satu sama lain namun proses kolaborasi berjalan sesuai tujuan masing-masing
		(Swastika et al., n.d.)	Jurnal Administrasi Publik https://ojs.unud	Kerja sama pembangunan Desa Bengkala di Kabupaten Buleleng, Bali dilakukan oleh beberapa pihak, terutama Dinas Sosial Kabupaten

			ac.id/index.php/citizen/article/view/87996	Buleleng yang memberikan dukungan dana seperti pembibitan dan pemberdayaan sapi. Namun dalam hal ini kerjasama dengan pihak swasta ACT Bali dan Asosiasi Tuna Rungu Desa Bengkala dan masyarakat Desa Bengkala lebih dominan. Tidak ada kesinambungan dan pemantauan dalam proses pemberdayaan di Desa Bengkala .
		(Ndaumanu, 2020)	Jurnal HAM https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062	Sebanyak 12,65% dari total jumlah penyandang disabilitas tinggal di wilayah Timor Selatan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya perlindungan dan implementasi hak penyandang disabilitas di kawasan TTS masih belum optimal. Kendala pelaksanaan upaya tersebut bersumber dari belum adanya peraturan di tingkat daerah yang mengatur upaya pelaksanaan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Kunjungan rumah dibatasi oleh aksesibilitas, misalnya ketika layanan ditawarkan secara langsung. Dapat dikatakan bahwa hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terwujud karena kurangnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, kurangnya pengumpulan informasi dan informasi, stigma dan faktor sosial budaya. Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur kewajiban pemerintah kota terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas.
		(Mersi Yudi & Chatun,	Jurnal Program Studi Ilmu	Aksesibilitas tidak optimal karena tidak ada area umum untuk penyandang

		2021)	Politik – Universitas Nusa Cendana https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm/article/download/33817/14546/	cacat. Pemerintah desa belum mengeluarkan peraturan untuk melindungi penyandang disabilitas. Pemberdayaan sosial penyandang disabilitas dilakukan oleh kepala desa melalui pelatihan dan pendampingan produksi minyak kelapa murni, dan kepala desa mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa. Keempat, jaminan sosial bagi penyandang cacat: Pemerintah desa memberikan bantuan kepada penyandang cacat berupa ternak keliling dan bantuan berupa perlengkapan khusus seperti kacamata, tongkat, kursi roda dan alat bantu dengar bagi penyandang cacat.
		(Wastiti & Ma'ruf, 2021)	Jurnal Administrasi Negara https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42261	Pemerintah desa Karangpatihan cukup baik dalam penguatan berbasis indikator. Pemerintah desa mengontrak pelaksanaan pemberdayaan, dukungan dana dan peralatan, mendengarkan keluhan pengawas, dan siap mengusulkan solusi yang memungkinkan kelancaran pengalaman pemberdayaan dan memungkinkan warga difabel untuk mencari nafkah. Masalahnya adalah tidak semua produk menciptakan pengalaman berbelanja yang sama, jadi ada produk yang lebih baik dan ada yang tidak. Juga tidak ada media iklan sebagai langkah pemasaran internet, sehingga hasilnya bisa dijual sepanjang jalan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan kolaborasi dan difabel dapat dibentuk sebuah kebaruan pada penelitian ini yakni berfokus pada proses pemberdayaan yang tidak hanya berlandaskan pada sosial saja tetapi ekonomi yang mengarah untuk profitabilitas difabel dengan proses *collaborative governance* sehingga difabel lebih mandiri dan memiliki pekerjaan untuk kesejahteraan hidupnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam memberikan pengetahuan pengembangan ilmu pemerintahan untuk dapat berkontribusi dalam aksi sosial secara langsung kepada masyarakat berupa pemberdayaan khususnya kepada difabel supaya lebih terbuka dengan isu difabel.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Collaborative Governance

Menurut Ansell and Gash, 2009 (Sudarno, 2009:123) kolaborasi pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua arti yaitu kolaborasi yang memiliki pengertian proses atau cara dalam mengelola sesuai dengan kepentingan dan tujuan. Menurut arti yang lebih luas dapat dijelaskan bahwasanya *collaborative governance* yakni alur yang didalamnya mengikutsertakan banyak actor sesuai dengan kepentingan masing-masing (Cordery, 2004; Hartman et al.,2002) (dalam Febrian, 2016:202). Menurut Adrian Devine et al (2011:35) *collaborative governance* menjadi hal yang penting untuk pengambilan suatu regulasi dan kesepakatan dengan mitra atau stakeholder dalam manajemen sektor publik. *Collaborative Governance* dapat diartikan sebuah konsep yang melibatkan banyak aktor termasuk institusi untuk melakukan sebuah kerjasama berdasarkan ide dari masing- masing stakeholder (Fatimah et al., 2021:301).

Berikut ini meliputi hal-hal yang dapat disesuaikan menurut acuan *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007:550) adalah:

1.6.1.1 Starting Condition (Kondisi Awal)

Proses pertama pada sebuah networking menurut aktor atau *stakeholder*, setiap actor memiliki sebuah perencanaan awal atau latar belakang yang berbeda sehingga dapat menimbulkan hubungan yang tidak simetris dalam sebuah networking yang dijalankan. Menurut Ansel dan Gash (2007) dalam (Harmawan, 2016) mengerucutkan pada tiga variabel kondisi awal *imbalances between the resources or power of different stakeholder, the incentives between that stakeholders have to collaborate, and the past history of conflict or cooperation among stakeholders* (ketidak setaraan antara sumber-sumber atau kekuatan antar stakeholder yang berbeda, sebuah acuan untuk aktor-aktor harus berkolaborasi dan bersumber pada kolaborasi *stakeholder*).

1.6.1.2 Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Sebuah kepemimpinan menjadikan sebuah aspek krusial pada saat melaksanakan proses kerjasama baik pemerintah dengan swasta. Kepemimpinan menjadi bagian yang utama dalam memainkan sebuah tujuan dan peran secara jelas dan menetapkan sebuah aturan dasar yang dapat membangun kepercayaan atau fasilitas dialog demi mendapatkan sebuah kesejahteraan bersama. Proses kolaborasi dapat dikatakan berhasil menggunakan konsep *Multiple Leadership*. Lasker dan Wei dalam Harmawan (2016) mengemukakan bahwasanya sebuah pemimpin diharuskan untuk memiliki keterampilan-keterampilan yaitu, pandai mempromosikan secara luas dan tidak pasif.

1.6.1.3 *Intitutional Design (Desain Institusional)*

Ansel dan Gash (2017) menjelaskan dalam Harmawan (2016) bahwa desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar kolaborasi kritis, di mana legitimasi prosedural dari proses kolaboratif paling ditekankan. Dalam proses kolaboratif, harus ditekankan bahwa pengurus harus terbuka dan inklusif. Karena hanya sedikit kelompok yang mengetahuinya bahwa beberapa kelompok memiliki legitimasi untuk berpartisipasi. Prosesnya harus terbuka dan inklusif, karena hanya kelompok yang merasa memiliki kesempatan yang sah untuk berkontribusi dalam pengembangan keterlibatan dalam proses yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, dewan harus terbuka dan menawarkan banyak kesempatan kepada pemangku kepentingan terkait. Inti dari proses legitimasi harus didasarkan pada (1) kemampuan setiap aktor untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya tentang hasil kebijakan, dan (2) penegasan bahwa hasil kebijakan merupakan konsensus semua aktor. Jika ada aktor yang benar-benar terlibat dalam isu yang sedang dibahas, tetapi aktor tersebut tidak memiliki kemampuan atau motif yang kuat untuk terlibat, maka pemerintah harus mengambil sikap bahwa isu tersebut disingkirkan tanpa keterlibatan aktor lain secara partisipatif. Dalam perencanaan kelembagaan, perhatian harus diberikan pada orientasi konsensus. Dalam pertanyaan perencanaan lembaga, harus disajikan jadwal terstruktur untuk berapa lama kerjasama akan dilakukan.

1.6.2 *Collaborative Proccess (Proses Kolaborasi)*

Bentuk proses kolaboratif memperlihatkan kerjasama sebagai fase pengembangan. Dalam Harmawan (2016), Gray mendefinisikan tiga fase cara

kolaboratif, meliputi penetapan masalah, penetapan arah, dan implementasi. Dalam studi literatur yang dilakukan, kami menemukan fakta bahwa proses kolaboratif bersifat tidak teratur dan tidak linier. Kerjasama sering dilihat hanya sebagai tergantung pada pencapaian tujuan yang sesuai seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling pengertian dan hasil. Sekalipun proses kerjasama tidak teratur, komunikasi adalah inti sebuah kerja sama. Itu sebabnya kami memulai analisis dengan dialog pribadi. Komunikasi merupakan hal penting dalam proses *collaborative governance*, Ansell dan Gash (2008) menjabarkan lima (5) proses *collaborative governance* sebagai berikut:

1.6.2.1 *Face-to-face dialogue* (dialog tatap muka)

Proses pertemuan secara langsung merupakan tahapan penting dan diperlukan dalam proses kolaborasi. Dialog tatap muka ini bertujuan agar dapat menyelesaikan masalah dengan perbedaan stereotipe pada masing-masing aktor supaya dapat dipecahkan atau dibaurkan dalam dialog tatap muka.

1.6.2.2 *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Penguatan dalam kepercayaan sebuah proses kolaborasi berawal dari adanya perbedaan stereotip pada masing-masing aktor kolaborasi. Percepatan membangun kepercayaan harus lebih cepat diterapkan karena akan berpengaruh dalam durasi pelaksanaan suatu proses kolaborasi. Tujuannya ialah agar dapat menerapkan strategi kolaborasi dengan cepat karena tidak membuang banyak waktu.

1.6.2.3 *Commitment to The Process* (komitmen untuk proses)

Komitmen untuk proses kolaborasi dapat ditunjukkan melalui sikap saling

ketergantungan yang tinggi diantara setiap *stakeholder*. Selain itu, komitmen merupakan bentuk rasa tanggung jawab sebagai aktor atau pelaku kolaborasi. Komitmen dalam proses kolaborasi dapat dilakukan melalui strategi dalam pembangunan berkelanjutan agar aspek komitmen untuk proses dapat terus berjalan dengan baik.

1.6.2.4 *Shared Understanding* (pemahaman bersama)


Pemahaman bersama harus diterapkan pada setiap aktor kolaborasi dengan menumbuhkan dan meluruskan sebuah tujuan untuk kesepahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama. Maka, melalui keputusan secara adil dapat membentuk sebuah kesepakatan bersama yang dapat mempengaruhi keberlanjutan sebuah kolaborasi.

1.6.2.5 *Intermediate Outcomes* (hasil jangka menengah)

Hasil jangka menengah dalam proses kolaborasi berfungsi sebagai nilai dasar dalam keberhasilan kolaborasi. Hasil jangka menengah dapat disebut juga *small wins* (kemenangan kecil) yang kemudian dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus membangun kepercayaan dan komitmen yang baik. Ansell dan Gash (2008) menerapkan tiga komponen utama dalam teori *collaborative governance*, yaitu :

1. Waktu
2. Kepercayaan
3. Interpedensi

Gambar 1. 2 Model *Collaboration Governance* Ansell dan Gash



Sumber : (Ansell & Gash, 2008)

Ansell dan Gash kemudian melanjutkan bahwa terdapat strategi dalam pelaksanaan kolaborasi yakni menggunakan media platform. Peran dari media platform yaitu berperan sebagai wadah pengumpulan informasi yang didapatkan dan bersifat agererat sehingga dapat mengetahui secara lebih efektif dan efisien sebuah proses kolaborasi. Selain itu dapat memunculkan dorongan dalam menghasilkan proses atau interaksi kolaboratif (Ansell & Gash, 2018). Berdasarkan kriteria dan strategi diatas dalam keberhasilan suatu kolaborasi menurut Ansell dan Gash adalah dilaksanakan suatu kolaborasi secara sistematis, dapat diawasi oleh semua partisipasi peserta, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi. DeSeve (dalam Sudarmo 2011:110-116) terdapat beberapa item penting

yang dapat dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah jaringan atau kolaborasi dalam *Governance* yang meliputi :

1.6.2.6 *Tipe Networked Structure* (jenis struktur jaringan)

Hal ini menjelaskan hubungan antara elemen dan elemen lain yang saling berhubungan dengan menggambarkan elemen fisik dari jaringan yang dipertimbangkan. Dalam hal ini, banyak struktur jaringan yang dapat digunakan, seperti hub dan face, bintang dan cluster.

1.6.2.7 *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan)

Komitmen terhadap tujuan bersama disini memberikan sebuah acuan kenapa perlu dibangun. Ini karena kebutuhan akan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan yang positif atau yang diantisipasi. Tujuan di sini biasanya dinyatakan dalam arti keseluruhan misi organisasi dalam pemerintahan.

1.6.2.8 *Trust among the participants* (adanya saling percaya)

Kepercayaan antara stakeholder didasari pada keterkaitan profesional atau secara sosial. Keyakinan bahwa peserta memercayai pengetahuan dan upaya pemangku kepentingan lain dalam jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi instansi pemerintah, elemen ini sangat penting karena mereka membutuhkan keyakinan bahwa mereka dapat memenuhi persyaratan hukum atau peraturan dan "mempercayai" mitra mereka dalam jaringan.

1.6.2.9 *Governance*

Dalam hal ini tentang bagaimana aturan kerja sama dilaksanakan, kemudian dijelaskan peraturan terkait pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, dan selanjutnya kebebasan untuk memutuskan bagaimana kerja

sama tersebut dapat dilaksanakan.

1.6.2.10 *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan)

Dengan kata lain, ada aturan atau prosedur standar yang jelas dan diterima secara luas. Di sebagian besar jaringan, jaringan tersebut harus memengaruhi salah satu anggota jaringan untuk memberi mereka wewenang untuk mengimplementasikan keputusan dalam pekerjaan mereka.

1.6.2.11 *Distributive accountability / Responsibility* (pembagian akuntabilitas atau responsibilitas)

Yakni, tata kelola yang berbeda (penataan, manajemen, manajemen bersama dengan pemangku kepentingan dan lainnya) dan sifat pengambilan keputusan yang berbeda untuk semua anggota jaringan, sehingga tanggung jawab yang berbeda untuk sepenuhnya mencapai hasil yang diinginkan. Jika anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan jaringan, kemungkinan besar jaringan tidak akan mencapai tujuan.

1.6.2.12 *Information sharing* (berbagai informasi)

Yaitu kemudahan yang dapat digunakan anggota, perlindungan kerahasiaan identitas dan akses terbatas untuk non-anggota, sepanjang dapat diterima oleh semua pihak. Akses kemudian dapat mencakup semua sistem, perangkat lunak, dan proses yang mendapatkan informasi dengan mudah dan aman.

1.6.2.13 *Access to resources* (akses terhadap sumberdaya)

Yaitu dalam ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, manusia dan lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan jaringan. Dalam hal ini, terdapat

beberapa faktor yang dapat menyebabkan gagalnya kerjasama, antara lain keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Menurut pemerintah Kanada tahun 2008 dalam South Arm (2011:117-120) tentang pencegahan kerjasama dan keterlibatan yang disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor budaya, kelembagaan dan politik.

a. budaya:

Adanya sisi budaya, bisa gagal karena ada bias budaya yang bergantung pada prosedur dan tidak berani mengambil keputusan dan mengambil resiko.

b. Institusi:

Menurut faktor kelembagaan, kerjasama ini bisa gagal karena lembaga yang terlibat dalam kerjasama atau kerjasama (terutama dengan pemerintah) cenderung menerapkan struktur hirarki kepada lembaga lain yang terlibat dalam kerjasama.

c. Kebijakan:

Kendala dalam sebuah kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi dari pihak pemimpin untuk mencapai tujuan politik yang kompleks dan saling bertentangan. Kolaborasi dapat terhambat jika pemimpin kelompok kolaboratif kurang atau tidak inovatif.

1.6.3 Pemberdayaan

1.6.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis, “pemberdayaan” berasal dari kata “daya” yang dapat diartikan “keahlian”. Pengertian tersebut dapat diturunkan dari konsep bahwa menurut Ambari (2004), pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk

proses pembangunan dari yang memiliki kekuatan kepada yang masih belum memiliki kekuatan. Menurut Kassam (1989), Sen dan Grown (1987), dan Paul (1987) dalam Mardi Yatmo Hutomo (2000) yakni pemberdayaan merupakan sebuah titik untuk menguatkan masyarakat guna berpartisipasi dalam proses pengambilan sebuah keputusan yang dapat digunakan untuk keberlangsungan bersama di masa yang akan datang. Menurut Hurerarah (2011:100). Pemberdayaan adalah upaya dan proses untuk mencapai tujuan pembangunan. Zubaedi (2009:42) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya membangun daya melalui pembinaan, dorongan dan penyadaran akan potensi dan upaya pengembangan yang ada. Pemberdayaan dilaksanakan sebagai kegiatan untuk memperkuat eksistensi kelompok masyarakat yang berjuang melawan kemiskinan (Ananda, 2019:223). Saraswati (1997:79-80) Pemberdayaan dapat mencakup enam hal, yaitu:

- a. *Learning by doing* adalah proses pemberdayaan yang melibatkan suatu tindakan dan memberikan dampak terus-menerus.
- b. *Problem Solving* artinya dalam sebuah proses pemberdayaan harus memiliki pemecahan masalah dengan cara yang tepat.
- c. *Self-evaluation* dalam setiap proses pemberdayaan diharuskan ada evaluasi secara mandiri untuk melihat sejauh mana kemampuan yang telah dicapai.
- d. *Self-selection* adanya penilaian mandiri sebagai langkah untuk melanjutkan proses pemberdayaan.
- e. *Self-development and coordination* dalam proses pemberdayaan harus dapat memberikan dorongan atau motivasi untuk melakukan pengembangan diri

guna mewujudkan pemberdayaan yang tepat dan melakukan koordinasi dengan pihak lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan dapat berasal pada lebih dari satu kegiatan guna meningkatkan ketrampilan dan sadar adanya kekuatan sosial yang mampu memberi tekanan pada orang lain untuk dapat mengubah pola kekuasaan masyarakat (Aesah dkk., 2020:213). Menurut Suharto (2007:110) adapun beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok lemah atau kurang berdaya yaitu:

- 1 Kelompok lemah secara fisik, yaitu orang dengan keterbatasan.
- 2 Kelompok lemah secara psikologis, yaitu seseorang yang sulit melakukan penyesuaian diri.
- 3 Kelompok lemah secara finansial, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan.
- 4 Kelompok lemah secara struktural, seseorang yang mengalami asumsi yang tidak baik di masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan proses yang memiliki berbagai bentuk kegiatan yang dapat memberikan kekuatan bagi kelompok kurang berdaya dan kelompok yang mengalami kemiskinan. Maka, pemberdayaan memiliki fungsi untuk mencapai sebuah perubahan sosial sehingga Masyarakat yang dari semula tidak berdaya menjadi daya memiliki sebuah kekuasaan, atau

pengetahuan yang dapat diimplementasikan untuk kehidupan di masa yang akan datang, mampu mencari pekerjaan dengan skill dan kreativitas yang telah dimiliki.

1.6.3.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari sebuah proses pemberdayaan untuk memberikan kemandirian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk kehidupan yang berkelanjutan (Nopiah & Islami, 2022). Tesoriero (2008:558) menyebutkan terdapat tiga tugas dan keterampilan dalam melakukan pemberdayaan, diantaranya: Dalam pemberdayaan terdapat peran untuk memfasilitasi sebagai penunjang jalannya proses pemberdayaan. Sedangkan menurut (Syafei,2001:39) yakni tujuan dari adanya pemberdayaan untuk memberikan sikap mandiri bagi masyarakat kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Masyarakat berhak memilih sesuai dengan kapasitasnya.

Adanya beberapa faktor dalam upaya memfasilitasi, antara lain:

- a. Semangat sosial;
- b. Mediasi dan negosiasi;
- c. Dukungan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- d. Membangun konsensus;
- e. Memfasilitasi kelompok;
- f. Pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya,
- g. Mengorganisas dan komunikasi pribadi.


Tugas untuk mendidik artinya memiliki kewajiban untuk memberikan arahan yang baik sesuai dengan ilmu dan pengalamannya. Terdapat beberapa kategori peran dalam mendidik, diantaranya: peningkatan kesadaran;

memberikan informasi mengenai berbagai sumber eksternal; pelatihan; Pemberdayaan sebagai sarana untuk berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan masyarakat. Terdapat kategori peran tersebut antara lain: memperoleh berbagai sumber daya dalam membantu sebuah masyarakat untuk memperoleh berbagai sumber informasi, keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan agar mampu mendirikan berbagai struktur sendiri dan menemukan tujuan sendiri; advokasi; menggunakan media; humas; jaringan kerja dan menyampaikan berbagai ide atas pengetahuan dan pengalaman yang didapat. Selain itu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tentunya memerlukan tahapan untuk merealisasikan dan mempengaruhi keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

1.6.3.3 Tahapan Pemberdayaan

Sumodiningrat (2007:145) mengatakan bahwa tahapan dalam proses pemberdayaan dilalui dengan tiga tahap. Pertama, tahap kesadaran diri dalam pola pembentukan perilaku sadar dapat meningkatkan potensi diri. Kedua, tahap transformasi kemampuan untuk membuka wawasan pengetahuan, keterampilan diri dan dapat memiliki peran dalam proses pembangunan yang ada. Ketiga, tahap dalam meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan maka dapat membentuk ide yang inovatif untuk memberikan proses kemandirian.

Menurut Adi (2003) tahapan sebuah pemberdayaan meliputi :



Gambar 1. 3 Tahapan Pemberdayaan

Penjelasan bagan di atas akan di deskripsikan sesuai dengan penjelasan dari masing-masing tahapan dari pemberdayaan yaitu:

a. Tahapan Persiapan (*Engagement*)

Tahap persiapan memiliki dua proses yang harus dilakukan yaitu

pertama, mempersiapkan relawan petugas atau tenaga dalam melakukan proses pemberdayaan di Masyarakat dan dilakukan oleh pekerja komunitas. Proses ini dilakukan untuk dapat melakukan pemberdayaan dan relawan yang dipilih diharuskan memiliki latar belakang yang berbeda. Menyiapkan tenaga yang kompeten juga akan menghasilkan proses pemberdayaan yang memiliki kualitas baik. Kedua, proses menyiapkan lapangan atau target pemberdayaan secara tidak langsung, namun mencari permasalahan dan mendengarkan keluhan-keluhan yang ada.

b. Tahapan Pengkajian (*Assessment*)

Pada tahap pengkajian dilakukan secara perorangan melalui tokoh penting yang ada di masyarakat atau biasa disebut key person, dalam proses pengkajian ini semua petugas dapat mengidentifikasi permasalahan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam prosesnya dilakukan menggunakan teori SWOT yaitu melihat dari posisi *strength*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threat*.

c. Tahapan perancangan Alternatif Program atau Kegiatan

Proses tahapan ini melibatkan partisipasi antara petugas dengan warga masyarakat untuk dapat bermusyawarah dan bersinergi memberikan solusi atas permasalahan yang ada sehingga memberikan output alternatif program atau kegiatan yang dapat tercapai tujuan pemberdayaan.

d. Tahapan Pemformulasian Rencana Aksi

Tahap ini merupakan proses pemberdayaan dimana para petugas membantu kelompok masyarakat untuk dapat menuangkan ide ataupun gagasan kedalam bentuk tertulis dan erat kaitanya dengan pembuatan proposal yang dapat

disalurkan pada sponsor atau donatur untuk membantu melangsungkan proses pemberdayaan.

e. Tahapan Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Proses ini dilakukan oleh petugas sebagai pengawas sehingga pelaksanaan program yang sudah dikembangkan dapat berjalan dengan baik. Kolaborasi yang dilakukan antara kedua belah pihak baik antara petugas dan warga masyarakat merupakan poin penting berlangsungnya program atau kegiatan sesuai dengan rencana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

f. Tahapan Evaluasi

Proses evaluasi dilakukan setelah program atau kegiatan berlangsung, proses pengawasan diperlukan untuk dapat memperhatikan hal-hal yang sekiranya dapat dilakukan pembelajaran di kegiatan yang akan datang sehingga untuk jangka mendatang kelompok masyarakat lebih bisa melakukan program atau kegiatan secara berkelanjutan bersama sumber daya yang sudah tersedia.

g. Tahapan Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap dimana para petugas menyelesaikan tugasnya untuk mendampingi warga masyarakat, namun hal ini tidak serta-merta langsung melepaskan diri dari tugas. Petugas harus tetap menjalankan komunikasi untuk memantau bahwa proses pemberdayaan terus berjalan berkelanjutan.

1.6.3.4 Indikator Pemberdayaan

Soemodiningrat (2007) mengatakan bahwa sebuah pemberdayaan meliputi 3 indikator yakni *enabling*, *empowering*, dan *protecting*.

a. *Enabling* adalah penciptaan sebuah kondisi atau suasana yang dapat

memberikan dukungan bagi masyarakat sehingga potensi mereka dapat dikembangkan sesuai dengan minatnya. Berdasarkan sebuah kenyataan bahwa setiap manusia memiliki potensi dan minat masing-masing. Maka, perlunya dukungan positif dan diciptakannya lingkungan yang dapat memberikan pembaharuan bagi masyarakat supaya lebih maju.

- b. *Empowering* merupakan sebuah tahapan pemberdayaan dimana prosesnya melibatkan sumber daya yang ada dan memanfaatkan peluang. Empowering dilakukan untuk memperkuat adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Biasanya empowering difokuskan di beberapa bidang antara lain: pendidikan, kesehatan, teknologi informasi dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. *Protecting* yakni pemberian sebuah keamanan dan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan pemberdayaan. Kenyataan dilapangan bahwa masyarakat minoritas atau marjinal kerap tidak diberikan tempat untuk dapat menyuarakan aspirasinya. Maka, adanya upaya perlindungan dapat memberikan jaminan bahwa semua masyarakat dengan kalangan apapun dapat terpenuhi haknya.

1.6.4 Difabel

Difabel atau biasa disebut disabilitas adalah pengertian yang dapat mendasari arti dari disabilitas, keterbatasan aktivitas, dan keterbatasan partisipasi. Gangguan yang dimaksud di sini adalah keterbatasan fungsi atau struktur tubuh. Keterbatasan dalam realisasi kegiatan sehari-hari. Disabilitas ini merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri-ciri tubuh manusia

dengan ciri-ciri masyarakat tempat ia hidup. Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 4 Tahun 1997, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan fisik atau mental yang dapat menghambat atau menghalangi dan mengganggu fungsinya yang semestinya, yang meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas fisik. cacat dan cacat mental. orang Orang. Teori Difabel yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Difabel yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat diakibatkan karena *impairment* (kerusakan atau kelemahan). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* dengan arti orang-orang yang memiliki keterbatasan dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas. Menurut Suparlan (1984:53) mengemukakan bahwa kecacatan dikarenakan rusaknya kemampuan dalam melakukan kehidupan dan pekerjaan dan disebabkan oleh penyakit atau cacat sejak lahir. Undang-Undang tersebut juga memberikan pedoman bahwa difabel sebagai bagian dari masyarakat juga memiliki hak dan kesempatan yang sama. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, *The World Health Organization (WHO)*, Difabel dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Impairment*, dengan arti bahwa seseorang yang memiliki keterbatasan dalam struktur tubuhnya. Misalnya: kecelakaan, kelumpuhan, gangguan mental, tuna rungu, dan tuna wisma.
2. *Disability*, keterbatasan seseorang dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat disebabkan oleh *impairment*. Dengan demikian,

seseorang kurang berdaya dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan dibutuhkan bantuan orang lain.

3. *Handicap*, seseorang yang mengalami kerusakan fungsi pada *impairment* dan *disability* menyebabkan ketidakmampuan dalam berinteraksi dalam peran sosial-ekonomi. Adanya stigma kasihan yang menjadi pengaruh difabel dalam faktor eksternal untuk berinteraksi dengan dunia luar.

Menurut Adawiyah Robiatul (2018:119) terdapat berbagai karakteristik pada Difabel yang dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dan telah ditetapkan oleh tenaga medis, diantaranya:

1. Difabel Fisik, terbagi menjadi empat yaitu:
 - a. Tuna Netra adalah tidak berfungsinya penglihatan yang diakibatkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, sejak lahir, dan dikarenakan penyakit yang menyebabkan buta total (Mersi Yudi & Chatun, 2021:60).
 - b. Tuna Daksa adalah seseorang yang mengalami kelainan pada tubuh sehingga terjadi kerusakan pada jaringan otak dan beberapa kondisi lain(Adawiyah Robiatul, 2018:119).
 - c. Tuna Rungu adalah seseorang yang mengalami kerusakan pada bagian pendengaran.
 - d. Tuna Wicara merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berbicara sehingga menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.
2. Difabel Intelektual adalah sebuah kondisi dengan fungsi intelektual dibawah rata-rata dan kurang adanya keterampilan dalam melakukan kehidupan sehari-hari.

3. Difabel Mental dan Sosial memiliki kesulitan dalam belajar spesifik dan kesulitan dalam prestasi yang diperoleh. Namun, difabel mental memiliki dua kriteria yaitu, Pertama, mental tinggi yang artinya memiliki kemampuan intelektual tinggi dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas. Kedua, Mental rendah sebagaimana seseorang memiliki mental rendah yang terukur melalui IQ atau *Intelligence Quotient* dibawah 70-80(Handayani Rahayu & Widiarti, 2020:276)

Upaya pemenuhan hak difabel lima diantaranya adalah:

1. Mewujudkan penghormatan sebagai rasa toleransi dan perlindungan untuk pemenuhan hak asasi manusia serta memberikan kebebasan penuh kepada difabel untuk mendapatkan haknya.
2. Adanya jaminan dalam upaya penghormatan dan perlindungan pada difabel.
3. Mewujudkan kehidupan berkelanjutan difabel agar lebih berkualitas dan sejahtera serta mandiri secara lahir dan batin.
4. Melindungi difabel dari segala bentuk penelantaran, eksploitasi, dan Tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Mengawasi jalanya pelaksanaan upaya penghormatan dan perlindungan difabel agar difabel dalam bereksplorasi sesuai minat dan bakat dalam membentuk kreatifitasnya sehingga dapat berperan optimal dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Collaborative Governance

Collaborative governance adalah sesuatu yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam pencapaian kesepakatan banyak pihak. *Collaborative governance* menjadi hal yang penting untuk pengambilan suatu regulasi dan kesepakatan dengan mitra atau *stakeholder* dalam manajemen sektor publik. *Collaborative Governance* dapat diartikan sebuah konsep yang melibatkan banyak aktor termasuk institusi untuk melakukan sebuah kerjasama berdasarkan ide dari masing- masing stakeholder.

1.7.2 Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan merupakan sebuah upaya serta proses dalam mencapai tujuan sebuah pengembangan diri untuk masyarakat. Selain itu sebuah usaha untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memberikan motivasi dan menumbuhkan sikap sadar akan potensi yang dimiliki serta memiliki usaha untuk mengembangkan potensi mewujudkan kemandirian diri. Pemberdayaan dilakukan sebagai kegiatan untuk memperkuat keberadaan kelompok masyarakat yang memiliki masalah dalam aspek kemiskinan.

1.7.3 Difabel

Difabel atau biasa disebut disabilitas sebuah istilah yang mencakup disabilitas, keterbatasan aktivitas, dan keterbatasan partisipasi. Gangguan yang dimaksud di sini adalah keterbatasan fungsi atau struktur tubuh. Keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari pada orang dengan kebutuhan khusus.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan oleh penulis untuk mengetahui *collaborative governance* dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Peran Stakeholder dalam <i>Collaborative Governance</i>	Pemerintah	-Peran pemerintah Kalurahan Sendangsari dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan sosial ekonomi difabel
	Akademisi	-Peran Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta dalam proses pemberdayaan dan pengabdian pada difabel.
	Komunitas Masyarakat	-Peran Incline Indonesia pelaksanaan program pemberdayaan dan bantuan modal serta material -Peran Incline Indonesia dalam kelanjutan perekonomian pada difabel
	Pelaku Usaha	-Peran PT Ameya pada pelaksanaan program berupa bantuan barang
Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam pemberdayaan sosial ekonomi	<i>Networked Structure</i>	-Keterkaitan antar stakeholder -Peran dan fungsi para stakeholder
	<i>Commitment to a common purpose</i>	-Partisipasi para stakeholder dalam proses kolaborasi -komitmen stakeholder dalam proses kolaborasi
	<i>Trust Among Participant</i>	-Rasa saling percaya antar stakeholder
	<i>Governance</i>	-Regulasi atau aturan dalam pelaksanaan program pemberdayaan -Aturan atau perjanjian yang disepakati

	<i>Access to authority</i>	-Otoritas pada masing-masing stakeholder
	<i>Distributive accountability/responsibility</i>	-Pertanggungjawaban dari masing-masing stakeholder -Keterlibatan stakeholder dalam proses kolaborasi dan pemberdayaan -Akuntabilitas pada setiap stakeholder
	<i>Information sharing</i>	-Akses dan keterbukaan informasi
	<i>Access to resources</i>	-Ketersediaan sumberdaya pada proses pemberdayaan

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Yang menjadi titik pengambilan data adalah Kantor Kelurahan Sendangsari, Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Panti Asuhan Bina siwi.

1.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai atau diperoleh melalui metode statistik atau kuantifikasi (identifikasi). Penelitian kualitatif lebih berusaha mengembangkan teori baru daripada menguji kebenaran teori tersebut. Kualitatif merupakan penelitian dengan output sebagai data deskriptif yang memberikan analisa berbentuk deskripsi kata, tertulis dan lisan dari seseorang berdasarkan sebuah pengamatan (Moeleng, 2009:3)

1.9.3 Sumber Data

Ada dua jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder .

1. Data Primer

Data Primer pada penelitian ini lebih merujuk pada hasil wawancara dengan informan yang di anggap ada relevansi dengan tema penelitian ini yaitu mewawancarai Kepala Kalurahan Sendangsari yaitu Bapak Durori S.Pd.I, M.Pd, Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu Ibu Septi Bidang Pemberdayaan, Pengasuh Panti Asuhan Bina Siwi yaitu Ibu Jumilah dan Bapak Sugiman, Pelatih Menjahit Lulusan SMK Tata Busana yaitu Kak Wanti dan Difabel yaitu Erwin, Gatik, Yanti dan Fauzi, Incline Indonesia yaitu Rita sebagai Tim Produksi.

2. Data Sekunder

Informasi secara sekunder didapatkan melalui buku-buku, surat kabar, arsip, peraturan perundang-undangan, media massa dan kajian-kajian terdahulu tentang disabilitas, pemberdayaan, dan collaborative governance. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Gambaran Umum Wilayah Desa Sendangsari, Kapanewon Pajanga, Kabupaten Bantul, Profil Kantor Desa Sendangsari dan Panti Asuhan Bina Siwi.

1.9.4 Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode yang dilakukan bersama objek penelitian untuk memperoleh sebuah data dan informasi terkait penelitian yang dibutuhkan (Sugiyono, 2008:231). Penelitian ini dilakukan untuk melihat *collaborative governance* pemberdayaan sosial ekonomi di Panti Asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, maka yang akan menjadi narasumber pada wawancara dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. 3 Narasumber Data

No	Nama	Instansi
1.	Durori S.Pd.I, M.Pd	Kepala Kalurahan Sendangsari
2.	Jumlah	Ketua Panti Asuhan Bina Siwi
3.	Wanti	Pendamping Menjahit
4.	Anto	Pengasuh Panti Asuhan Bina Siwi
5.	Fauzi, Gatik, Erwin, Yanti	Penyandang Difabel
6.	Flora	Mahasiswa UNY
7.	Rita	Divisi Pemberdayaan dan Produksi Inclusive Indonesia
8.	Septi	Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bersama narasumber yang pertama yaitu Bapak Durori S.Pd.I, M.Pd selaku

Kepala Kalurahan Sendangsari sebagai pencetus untuk melakukan pemberdayaan pada difabel di Panti Asuhan Bina Siwi pada bidang kesenian dan memfasilitasi Nomor Induk Kesenian pada difabel. Narasumber wawancara berikutnya yaitu Ibu Septi dari Divisi Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk mengetahui fasilitas sarana prasarana apa saja yang diberikan sebagai pendorong proses jalanya kolaborasi. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan narasumber ketua pengasuh difabel yaitu Ibu Jumilah dan Pak Anto selaku pengasuh difabel untuk mengetahui sejarah berdirinya panti asuhan, kondisi difabel dan proses kerjasama yang dilakukan oleh panti asuhan Bina Siwi. Selanjutnya, akan dilakukan wawancara dengan Kak Wanti selaku guru menjahit difabel untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan di bidang menjahit serta menganyam pada teman-teman difabel dengan latar belakang yang sulit untuk di bina. Lalu dilakukan wawancara bersama mahasiswa magang yaitu Flora dari Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Luar Biasa untuk mengetahui jalanya proses pengabdian berupa pelatihan yang dilakukan untuk teman-teman difabel, Selanjutnya, wawancara dilakukan kepada difabel panti Asuhan Bina Siwi yaitu Erwin, Yanti, Gatik dan Fauzi untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh difabel dalam proses pemberdayaan di bidang menjahit, menganyam, menyablon, dan kesenian. Narasumber berikutnya yaitu Rita selaku divisi Pemberdayaan dan Produksi Inlue Indonesia yang berkaitan dengan bagaimana proses jalannya pemberdayaan oleh Inlue Indonesia sehingga dapat menghasilkan output produk dan profit untuk difabel.

2. Observasi

Sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pencatatan dan pengamatan langsung terhadap suatu subjek atau objek (Purnomo dan Usman, 2000:54). Peneliti akan mengamati proses implementasi pemberdayaan dalam bidang sosial ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Sendangsari dan para *stakeholder* kepada difabel di Panti Asuhan Bina Siwi dalam kurun waktu 4 bulan dari Maret hingga Juli 2023.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat serta menganalisis dokumen-dokumen seperti arsip, jurnal ilmiah atau dokumen penunjang data untuk diteliti (Suprayogo dan Tobroni, 2004:172). Dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar, video serta audio dalam proses wawancara dan observasi. Penulis membaca, mengumpulkan dan menganalisa berbagai macam bentuk data yang diperoleh dari sumber - sumber terkait.

1.9.4 Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif untuk mencoba memahami situasi dengan menafsirkan makna dari masalah yang disajikan oleh situasi tersebut. Ini bisa berarti bertentangan, mendukung, melengkapi dan kemudian menarik kesimpulan. Peneliti memaparkan dalam bentuk cerita dari hasil pengolahan data yang diperoleh selama penelitian dan observasi langsung di lapangan (Yulianto, Achmad dan Mukti 2015:183)